

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

HERU PURWADI HARDIJANTO
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Law formulation of protection eyewitness is law phenomenon crime system in the Indonesia as crime system of judicature, where as law straightening of always correlation by law enforcer. Law straightening in eyewitness protection has been found that often witnesses do not get protection law and even become accused. As that way in formulation wisdom punish about eyewitness protection and it needed in future with law balance such as KUHP, it form in unity law system, so easy to do law. Law of protection of eyewitness and victim and is new masterpiece of nation in the Indonesia which inspiring a law aspiration protecting the whole Indonesian nation especially eyewitness rights and victim in course of criminal justice. So that thereby punish protection of victim and eyewitness represent guidance in conducting criminal law formulation in one standard law system that is in a formulation punish Indonesia crime system of judicature.

Key words: protection punish victim and eyewitness, process criminal justice.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan dunia yang semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalam memperhatikan keberadaan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini yang merupakan sebuah agenda besar yang menuntut adanya suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana perubahan tersebut ditengarai dengan menonjolnya mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Didalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia didalamnya telah banyak berbagai perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatas dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti halnya pengaturan perundang – undangan perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang -undang tentang penhapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kemudian disusul dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang sempat tertunda selama lima tahun.

Salah satu dari berbagai macam alat bukti yang syah didalam proses pemeriksaan peradilan Pidana adalah keterangan saksi dan / atau korban yang telah mendengar, melihat, atau

mengalami sendiri akan terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan akan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bagi para penegak Hukum didalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku sering kali mengalami kesulitan karena tidak hadirnya saksi dan/atau korban dikarenakan adanya berbagai ancaman baik berupa fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Maka dalam kaitan ini perlu sekali dilakukannya perlindungan bagi para saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya didalam proses peradilan pidana.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, bahwa didalam realitas praktek penanganan perkara di pengadilan pidana kadang-kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan adalah merupakan satu-satunya saksi. Pada hal didalam sistem Hukum Pidana berlaku prinsip *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti bahwa satu orang saksi bukanlah merupakan saksi, maka diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain supaya seorang hakim dalam memberikan putusannya dapat menjadikan kuat dan syah demi hukum.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi didalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebgaiian besar berdasarkan informasi dari masyarakat baik dari awal penyelidikan sampai dikejaksaan dan akhirnya dipengadilan. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan bersalah tidaknya seorang terdakwa/tersangka. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang besar dalam upaya penegak hukum dan keadilan.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Peran seorang saksi didalam proses penegakkan hukum terutama dalam hukum pidana adalah amat penting karena membawa konsekwensi tersendiri bagi seorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi, baik saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sehari – hari terutama dalam penegakan hukum pidana tidaklah semudah apa yang ditayangkan oleh masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Sebagaimana hal ini telah terbukti bahwa masih banyaknya korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan lain sebagainya dimana saksi korban atau saksi – saksi lain sangat enggan dan bahkan sangat takut untuk melaporkan kejadian kejahatan yang dilakukan orang terhadap diri korban itu sendiri.

Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini nampaknya masih sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun para penegak hukum, yang ternyata sikap yang demikian ini memang sejalan dengan sikap dari pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada para saksi maupun korban yang berupa pemberian sejumlah hak, seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh terdakwa / tersangka secara tegas dan terinci dalam suatu bab tersendiri, akan tetapi dengan sebaiknya bagi saksi termasuk saksi korban hanyalah ada beberapa pasal saja dalam kitab undang – undang hukum acara pidana yang memberikan hak pada saksi, hanya saja pemberiannya selalu dikaitkan dengan tersangka maupun terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi porsinya lebih sedikit dari pada hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa.

Keberadaan dari pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah merupakan satu satunya pasal yang mengatur tentang perlindungan hak dari saksi dalam hukum acara pidana, sehingga dalam praktek kesehariannya sering dijumpai hal yang sangat mengecewakan dimana hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan seringkali tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya pengantiannya dengan alasan bahwa hal ini tidak tersedianya dana untuk itu.

Dengan kondisi seorang saksi dan/atau saksi korban yang berada dalam posisi yang lemah ini, justru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa apabila saksi tersebut tidak dapat datang didalam persidangan untuk memberikan keterangan setelah mereka itu menerima surat panggilan dari penegak hukum. Demikian pula selanjutnya Undang-undang mewajibkan bagi seorang saksi untuk mengucapkan sumpah dan berjanji sebelum mereka ini memberikan keterangannya dengan tujuan adalah agar mereka (saksi) dapat memberikan keterangan yang sungguh – sungguh dengan apa yang mereka lihat, ketahui, dengar dan

alaminya. Berbicara tentang kewajiban Hukum bagi seorang saksi tentu erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak seorang saksi, sehingga dengan demikian undang-undang memberikan hak bagi seorang saksi yang berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Menurut akademisi bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga sebagai korban dan bahkan juga sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah berupa hak yang dilanggar oleh undang – undang, karena kadangkala bukan hanya sekedar hak atau beaya saja namun demikian lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman fisik maupun psikis, sehingga dengan keadaan yang demikian ini bagi seorang saksi tidak jarang merasa keberatan untuk memberikan keterangan kesaksiannya didalam proses peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah: Bagaimana proses pelaksanaan upaya perlindungan hukum bagi saksi didalam proses peradilan pidana dipengadilan ? dan Bagaimana upaya hukum tentang perlindungan saksi dan korban didalam proses peradilan pidana dimasa yang akan datang ?

PEMBAHASAN :

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi tidak akan terlepas dari beberapa macam persoalan yang mempengaruhinya, seperti halnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap saksi, bentuk-bentuk daripad perlindungan hukum bagi saksi serta tatacara dalam perlindungan hukum terhadap saksi didalam proses peradilan pidana.

1. Penegakan hukum bagi perlindungan saksi

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah adanya keterangan dari seorang saksi dan/atas korban yang mendengar, melihat, mengetahui atau mengalami sendiri telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Para penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapatnya menghadirkan saksi dan/atau korban yang disebabkan karena kemungkinan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian sangat diperlukan keberadaan dari pada perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban sebagai payung hukum dimasa yang akan

datang. Undang- undang Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu jawabannya dari pada persoalan tersebut di atas.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini hanya diberikan apabila menginginkan sebuah proses hukum itu akan berjalan benar dan rasa keadilan akan dapat ditegakkan. Sebagaimana hal ini dapat diperhatikan bahwa dengan adanya fakta yang menunjukkan adanya banyak kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat terungkap dan bahkan tidak terselesaikan yang disebabkan karena adanya ancaman baik fisik maupun psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap para saksi dan/atau korban keluarga yang membuat sebagian masyarakat merasakan ketakutan dalam memberikan kesaksian kepada para penegak hukum.

2. Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban

Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), telah dinyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berujung sebagai berikut :

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapatkan penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Diberitahu ketika terpidana dibebaskan
- 9) Mendapat identitas baru
- 10) Mendapat tempat kediaman yang baru
- 11) Mendapat penggantian beata transportasi
- 12) Mendapat bantuan penasihat hukum
- 13) Memperoleh bantuan beaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan hukum itu berakhir

Adapun tujuan atau sasaran daripada perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban terhadap para saksi dan/atau korban telah diatur didalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK yaitu bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, juga berhak mendapat fasilitas tertentu yaitu :

- 1) Bantuan medis
- 2) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Sehingga korban dengan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- 1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat
- 2) Hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab si pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi akan diberikan oleh pengadilan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi telah diatur dengan peraturan pemerintah.

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang amat besar, maka atas persetujuan hakim mereka ini dapat memberikan kesaksiannya dengan tanpa harus hadir secara langsung saat pemeriksaan perkaranya dipengadilan. Demikian pula sebagai saksi dan/atau korban dapat pula memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang isi kesaksian tersebut. Disamping itu pula saksi dan / atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Saksi, korban maupun pelapor disini mereka tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdatan atas laporan, kesaksian yang akan atau sedang diberikannya. Akan tetapi bagi seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama mereka ini tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap saksi korban dan pelapor yang memberikan keterangan kesaksiannya tidak dengan iktikat baik.

3. Syarat dan Tatacara Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban, telah dinyatakan bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan saksi dan korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut :

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban juga menyatakan tentang tatacara dalam memperoleh perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan ;
3. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah permohonan tersebut diterima maka mereka menandatangani suatu pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban itu memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
- 2) Kesediaan untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya kesediaan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun selain atas persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Kesediaan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun selain atas persetujuan dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban, selama ia berada dalam lindungan Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban

- 4) Kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediannya mengikuti persyaratan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain dari pada itu pula pemberhentian perlindungan atas keamanan saksi dan korban dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 32 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan beberapa persyaratan yang tercantum didalamnya, dan pengajuan permohonannya harus dilakukan secara tertulis dari pihak saksi dan/atau korban atau oleh pejabat yang berwenang.

Di Indonesia kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi seorang saksi dan/atau korban, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlunya dan amat pentingnya perlindungan tersebut. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya sebuah isapan jempol berlaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga sampai pada saat ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan/korban.

Mengenai publik dapat diberitahu akses dan ketentuan keberadaan lembaga baru tersebut, karena undang-undang yang telah disahkan hanya menyediakan permohonan tertulis yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga perlindungan saksi dan/atau korban, padahal lembaga tersebut sendiri belum terbentuk dan efektif di setiap daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan bagaimana lembaga ini akan bekerja dan beroperasi, secara khusus dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggotanya. LPSK yang sedemikian erat dengan kekuasaan presiden sudah barang tentu perlu adanya kontrol dari semua pihak. Untuk mencegah penyalangunaan kekuasaan. Mandat pengawasan lebih dalam harus diberikan kepada pemegang saham dari kalangan organisasi non pemerintah.

Pendanaan harus dibiayai dari anggaran negara, tetapi untuk saat ini tidak ada ketersediaan sumber dana yang disediakan bagi lembaga untuk memulai pekerjaannya. Sebagai sebuah

contoh yaitu Pengadilan TIPIKOR telah mengalami beberapa permasalahan dalam kerjanya, karena hanya mendapatkan dana yang minim dari pemerintah dan oleh karena itu belum mampu optimal melakukan tugas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Jika lembaga ini (LPSK) menghadapi kendala yang sama, maka hal ini hanya akan menambah panjang deretan masalah dari sebuah peraturan yang tidak implementatif.

Upaya formulasi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan dari beberapa persoalan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan atau ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan perlindungan saksi yaitu dengan memperhatikan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada pada saat ini. Disamping itu pula harus memahami bahwa hukum adalah merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi dalam satu sistem satu kesatuan hukum.

Pembaharuan hukum adalah bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri, sehingga dalam pembaharuan hukum perlindungan saksi itu sendiri hendaknya disertai dengan penyediaan komponen hukum dalam rangka melaksanakan formulasi hukum perlindungan saksi. Upaya formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana dimana yang akan datang, tentu tidak akan terlepas dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan Undang-undang PSK yang saat ini berlaku.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang PSK sebagai payung hukum mengenai perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Hal ini didasarkan dengan belum efektifnya komponen-komponen hukum yang harus disediakan seperti LPSK serta aturan-aturan pelaksana daripada undang-undang ini.

Undang-undang PSK secara formal juga tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, karena masih banyak kelemahan-kelemahan disana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena dengan melihat perjalanan lahirnya undang-undang itu yang sangat alot dan terkesan hanyalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat serta proses pembahasannya yang sempat “mandeg” beberapa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat yang menghabiskan waktu sekitar lima tahunan.

Berdasarkan catatan yang pada tahun 2006 setidaknya masih terdapat saksi dan korban yang harus menjalani proses hukum oidana karena dilaporkan balik dikarenakan mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Seberapa diantaranya juga masih diproses pasca

lahirnya Undang-undang No.13 Tahun 2006, dan selain itu pula masih tercatat pula beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.

Hal lain yang menjadi catatan ialah bahwa didalam Undang-undang PSK yaitu dengan tidak adanya upaya pemaksa tentang ganti rugi dari pelaku kepada korban, padahal korban sebagai saksi yang dirugikan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum seseorang, tetapi tidak terlindungi. Sehingga dengan demikian hendaknya Undang-undang PSK mengacu pada konsep atau rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban sebagai salah satu bentuk perlindungan yang ada.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah merupakan sebuah lembaga yang diatur oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2006 maka untuk formulasi hukum sudah seharusnya undang-undang memberikan kerangka yang jelas tentang bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga para anggota LPSK tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dari uraian tersebut diatas telah menunjukkan bahwa dalam melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memperhatikan sebuah sistem hukum sebagai satu kesatuan hukum sehingga tidak ada diharmonisasi hukum.

KESIMPULAN

Perlu di fahami bahwa perlindungan hukum bagi saksi didalam proses peradilan pidana sangatlah diperlukan, terutama bagi para saksi dan / atau korban dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapatkan perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada seorang saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan sebagai tersangka.

Kehadiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, masyarakat menaruh harapan besar terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus, korupsi, kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak lain yang dilindungi oleh Undang-undang ini.

Demikian halnya dalam kebijakan formulasi hukum perlindungan saksi yang mestinya masih dalam kesatuan hukum pidana baik itu hukum pidana material maupun pidana formil, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang dapat menyentuh semua rakyat dan tidak berpihak pada golongan tertentu.

Dalam rangka mencapai cita-cita hukum ini diperlukan sebuah harmonis hukum agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebuah sistem hukum, sehingga akan mempermudah masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian terwujudlah kesadaran hukum masyarakat yang selalu patuh dan taat pada hukum yang berlaku karena merasa telah terlindungi oleh hukum itu.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

AI, Wisnubroto, 2002. Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana). Jakarta: PT. Galaksi Puspa Mega

Bambang Waluyo, 1992. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Muladi, 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro,

_____, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

_____, dan Barda Nawawo Arif. 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No.8 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang RI No. 23 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI No. 239 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

BIODATA PENULIS

DR. THERESIA ENDANG RATNAWATI, SH. MKn.

Dosen tetap Fakultas Hukum UNISRI Surakarta, yang mengajar program S1 dan S2 Ilmu Hukum di UNISRI. Gelar Sarjana Hukum (S1) diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 1987, SP 1 Kenotariatan dari UGM lulus tahun 1991, S2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) diperoleh dari Universitas Indonesia Jakarta lulus pada tahun 2008, dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari UNDIP Semarang pada tahun 2006. Selain sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UNISRI Surakarta, juga menjadi praktisi hukum perbankan, yang menjabat sebagai Head Legal PT. Bank Central Asia Tbk. di kantor pusat Jakarta. Mata kuliah utama yang diampu adalah Hukum Perbankan, dan Tindak Pidana Korporasi.

DR. SUPRIYANTA, SH. MHum.

Dosen Fakultas Hukum UNISRI dengan jabatan Lektor Kepala, mengajar program S1 dan S2. Menyelesaikan S1 dan S2 dari UNDIP Semarang, dan mendapatkan gelar Doktor dari Program Doktor (S3 Ilmu Hukum) UNS Surakarta bulan Februari tahun 2012 Matakuliah yang diampu adalah Hukum Pidana, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hukum dan Ham, dan Politik Hukum Pidana.

MARYANTO, SH. MHum.

Dosen tetap Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, alumnus program S1 dan S2 UNDIP Semarang. Sekarang sedang menyelesaikan program S3 Ilmu Hukum UNDIP Semarang, sebagai peserta Angkatan XVI Tahun 2010/2011 program doktor ilmu hukum.

BAMBANG ALI KUSUMO, SH. MH.

Dosen Fakultas Hukum UNISRI sejak tahun 1987 sampai sekarang. Alumnus program S1 Fakultas Hukum UNS Surakarta, dan program S2 Magister Ilmu Hukum UDIP Semarang. Matakuliah utama yang diampu adalah Filsafat Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korporasi, dan Hukum Islam. Sebagai anggota MPD (Majelis Pngawas Daerah) Notaris Kabupaten Sukoharjo.

DR. WIBOWO MURTI SAMADI, SH. MS.

Dosen tetap Fakultas Hukum UNISRI Surakarta. Lulus Sarjana Hukum UNTAG Semarang tahun 1985. Lulus S2 dari UNHAS (Universitas Hasanudin) Makassar tahun 1992, dan Doktor (S3) dalam Ilmu Hukum dari UNDIP Semarang lulus pada tahun 2006. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Agraria, Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara.

EDDY SURYANTO, SH. MH.

Lahir di Kudus tanggal 31 Agustus tahun 1955. Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta sampai sekarang. Lulusan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, dan S2 Magister Ilmu Hukum dari UNS Surakarta. Matakuliah yang diampu adalah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pengawasan Aparatur Negara, Litigasi dan Hukum Keuangan Negara.

TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH. MH

Lahir di Semarang 28 Februari tahun 1967. Dosen Fakultas Hukum UNISRI sejak tahun 1991 sampai sekarang. Lulus S1 UNDIP Semarang tahun 1989, dan S2 Magister Ilmu Hukum dari UNDIP Semarang lulus pada tahun 2008. Matakuliah yang diampu antara lain Hukum Acara Pidana, Viktimologi, dan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.

DR. LUSIA INDRASTUTI, SH. MSi.

Dosen tetap Fakultas Hukum UNISRI Surakarta sejak tahun 1986 sampai sekarang. Lulusan S1 Fakultas Hukum UNDIP Semarang tahun 1986, S2 UNS Surakarta lulus tahun 2001, dan S3 Doktor Ilmu Hukum dari UNTAG Surabaya lulus pada tahun 2011. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan dan Hukum Ketenagakerjaan

DAHLIA. SH. MH.

Adalah dosen DPK terhitung mulai tahun 1986, dan menjadi dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta sejak tahun 1993 sampai sekarang. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) lulus pada tahun 1894, dan Magister Ilmu Hukum (S2) UNISRI Surakarta lulus pada tahun 2009. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kepailitan dan Etika Profesi.

HERU PURWADI HARDIJANTO, SH. MH,

Dosen Fakultas Hukum UNISRI sejak tahun 1984 sampai sekarang. Lulus sarjana hukum dari UNDIP Semarang pada tahun 1983, dan lulus Magister Ilmu Hukum (S2) dari UNISRI tahun 2007. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Perbankan, Hukum Islam, dan Hukum Pidana Militer.